

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ-104

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Penyimpan Sementara Limbah Cair B3

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Uraian No Komponen a. Syarat Administrasi 1. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahananya 2. Fotokopi perubahan Akte Perusahaan dan Pengesahananya 3. Fotokopi KTP 4. Fotokpi NPWP perusahaan 5. Fotokopi Izin Lokasi 6. Fotokopi Izin Prinsip 7. Fotokopi IMB 8. Fotokopi Dokumen Lingkungan yang sesuai (Amdal/UKL-UPL/DPPL) 9. Fotokopi SIUP 10. Fotokopi TDP 11. Fotokopi Sertifikat ISO 9000 & 14000 (jika ada) Persyaratan b. Syarat Teknis 1. Peta lokasi kegaiatan atau fotokopi PL dan untuk luas kegiatan lebih 10 Ha sertakan foto udara/citra 3. Diagram alur (flow sheet) proses pengolahan limbah 4. Desain kontruksi TPS Limbah B3 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3 6. Penangganan kondisi darurat dan nama personil yang bertanggungjawab untuk gudang TPS Limbah B3 7. Foto gudang limbah B3 8. Perhitungan kapasitas TPS Limbah B3 berdasarkan historical data 9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengelola / pemanfaatan / penimpun limbah Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Paraf Izin Verifikasi Izin Pencetakan Izin Izin ke Pemohon Izin (Staf Kasi) (Sekretaris) (Kasi & Kabid) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Izin Penyimpan Sementara Limbah Cair B3 Produk Pelayanan 1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok saran dan masukan 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-104

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Penyimpan Sementara Limbah Cair B3

No	Komponen	Uraian			
	Dasar Hukum	a. UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
1.		b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
		c. PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun			
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanar Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		e. Permen LH No 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020